

## BAB II

### KEDUDUKAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL DALAM PERUNDANG-UNDANGAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Perusahaan Penanaman Modal di Indonesia

##### 1. Pengertian Perusahaan Penanaman Modal

Dalam berbagai kepustakaan hukum ekonomi dan atau hukum bisnis, terminologi penanaman modal dapat berarti penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh investor lokal (*domestic investor*), investor asing (*Foreign Direct Investment, FDI*) dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (*Foreign Indirect Investment, FII*). Untuk yang terakhir ini dikenal dengan istilah penanaman modal dalam bentuk portofolio yakni pembelian efek lewat lembaga pasar modal (*Capital Market*).

Untuk mengetahui arti dari kata penanaman modal, berikut pengertian penanaman modal yang dikutip dari beberapa sumber:

- a. Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Investasi digunakan istilah *investment* (investasi/penanaman modal) yang mempunyai arti:

“Penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke resiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Penanaman modal dapat pula berarti menunjuk ke suatu investasi keuangan (di mana investor menempatkan uang kedalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya.”<sup>26</sup>

- b. Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, dijelaskan istilah penanaman modal digunakan untuk:

---

<sup>26</sup>John Downes, Jordan Elliot Goodman, *Kamus Istilah Keuangan & Investasi*, terj. Soesanto Budhidarmo, (Jakarta : Penerbit Elex Media Komputendo, 1994), hlm 300.

“Penggunaan atau pemakaian sumber-sumber ekonomi untuk produksi barang-barang produsen atau barang-barang konsumen. Dalam arti yang semata-mata bercorak keuangan, penanaman modal mungkin berarti penempatan dana-dana kapital dalam suatu perusahaan selama jangka waktu yang relatif panjang, supaya memperoleh suatu hasil yang teraturdengan maksimum keamanan.”<sup>27</sup>

- c. Dalam Kamus Ekonomi dikemukakan, penanaman modal memiliki 2 makna yakni:

“Pertama, penanaman modal berarti pembelian saham, obligasi dan benda-benda tidak bergerak, setelah dilakukan analisa akan menjamin modal yang dilekatkan dan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor tersebut yang membedakan penanaman modal dengan spekulasi. Kedua, dalam teori ekonomi, investasi atau penanaman modal berarti pembelian alat produksi (termasuk di dalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang.”<sup>28</sup>

- d. Dalam Kamus Hukum Ekonomi digunakan terminologi, *Investment*, Penanaman Modal, investasi yang berarti penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang misalnya berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.<sup>29</sup>
- e. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan, investasi atau penanaman modal berarti Pertama, Penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; Dan kedua, jumlah uang atau modal yang ditanam.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup>A. Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi keuangan Perdagangan*, (Jakarta : Penerbit Radnya Paramita, 1991), hlm 340.

<sup>28</sup>Winardi, *Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia)*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1982), hlm190

<sup>29</sup>A.F.Elly Erawaty, J.S.Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi Indonesia Inggris*, (Jakarta : Penerbit ELIPS, 1996), hlm 69.

<sup>30</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, 1995), hlm 386.

- f. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dikemukakan pengertian Penanaman Modal sebagai berikut:

“Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.”

Dilihat dari beberapa pengertian penanaman modal diatas maka dapat diketahui bahwa secara umum pengertian penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil (keuntungan).<sup>31</sup>

Di dalam pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menyebutkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal dalam negeri adalah perseorangan WNI, badan usaha Indonesia, Negara RI, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara RI (Pasal 1 angka 5 UUPM).

Sedangkan Penanaman Modal Asing merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pihak asing dalam rangka menanamkan modalnya disuatu negara

---

<sup>31</sup>Sentosa Sembiring, *Op.cit.*, hlm 32-33.

dengan tujuan untuk mendapatkan laba melalui penciptaan suatu produksi atau jasa.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing menyebutkan bahwa: “pengertian penanaman modal dalam undang – undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan – ketentuan undang – undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam artian bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut”.

## 2. Dasar Hukum Penanaman Modal

Sampai pada tahun 1949, pada saat kemerdekaan/kedaulatan Indonesia mendapat pengakuan dari Belanda, keadaan Penanaman Modal Asing (PMA) masih stagnan. Yang ada hanyalah sisa-sisa peraturan PMA warisan kolonial Belanda. Namun pada tahun itu telah digagas suatu upaya untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional antara lain dengan pmbutan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP). RUP dimaksudkan sebagai salah satu perwujudan dari kebijakan umum dibidang ekonomi, serta dimaksudkan pula untuk memberikan arahan kegiatan pemerintah dalam sektor industri, pertanian, serta memungkinkan untuk perusahaan perusahaan baru, yang berarti adanya pengaturan penanaman modal.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>*Pokok-Pokok Hukum Investasi Indonesia*,  
<https://budhivaja.dosen.narotama.ac.id/files/2012/02/HKINVEST-2012-Capter-IV.pdf>, hlm 32,  
(diakses pada tanggal 19 Juni 2016).

Pada tahun 1966, berdasarkan pendapat dari Prof. Muhammad Sadli yang kemudian menjadi penasehat ekonomi pemerintah, mengemukakan bahwa:<sup>33</sup>

- a. Keberadaan perusahaan perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia akan mempunyai efek katalisator atas pertumbuhan selanjutnya ekonomi Indonesia.
- b. Tuduhan yang seringkali didengar dengan perkonomian bekas kolonial bahwa perusahaan perusahaan modal asing menghambat pertumbuhan perusahaan perusahaan pribumi akan dapat dihindarkan.
- c. Proses pembangunan ekonomi pada akhirnya akan menuju ke industrialisasi, yang merupakan hasil pembangunan.

Pendapat tersebut dapat diterima oleh pemerintah, dan pemerintah mengalihkan perhatiannya kepada sumber sumber modal asing berupa hutang luar negeri, yang akan dimanfaatkan untuk memperbaiki kerusakan serta melengkapi infrastruktur, serta mengimport komoditi secara besar besaran untuk menanggulangi inflasi, serta membuka peluang yang luas bagi penanaman modal asing yang dilandasi undang undang penanaman modal asing yang akomodatif.

Maka disusun dan dipersiapkan Undang Undang Penanaman modal, yang kemudian diundangkan pada tanggal 10 Januari 1967, ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Sebagai catatan dalam waktu yang hampir bersamaan juga disusun Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang karena UUPMA dianggap lebih penting dan mendesak, maka

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, Hlm 35.

UUPMDN baru diundangkan pada tahun 1968, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.<sup>34</sup>

Setelah menanti cukup lama akhirnya ketentuan investasi yang selama empat puluh tahun diatur dalam dua Undang-Undang yakni *Pertama*, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan *Kedua*, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Undang-Undang penanaman modal dinyatakan berlaku sejak diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 67 pada tanggal 26 April 2007.<sup>35</sup>

Jika diurut ke belakang tampak, bahwa pembahasan terhadap pembaharuan ketentuan penanaman modal memakan waktu relatif cukup lama. Hal ini dapat dimaklumi, sebab ruh yang terkandung dalam undang-undang penanaman modal menganut paham liberal tampaknya belum sepenuhnya dapat diterima oleh berbagai pihak. Namun dalam perjalanan waktu, akhirnya berbagai masukan yang disampaikan oleh para pihak mempunyai perhatian terhadap pengaturan hukum penanaman modal dirangkum dalam semangat yang ada dalam Undang-Undang Penanaman Modal yang ada saat ini. Adanya paham liberal dalam undang-undang penanaman modal dapat disimpulkan, dari perlakuan yang diberikan oleh pemerintah kepada penanam modal. Dalam undang-undang ini tidak dibedakan perlakuan terhadap penanam modal asing dengan penanam modal

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, Hlm 38.

<sup>35</sup>Sentosa Sembiring, *Op.cit.*, hlm 126.

dalam negeri<sup>36</sup>, sesuai dengan yang tertulis dalam pasal 6 ayat (1) UUPM, yakni: “Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dari pasal diatas terlihat letak perbedaan sudut pandang dalam melihat arti pentingnya penanaman modal. Adapun alasan dikemukakan oleh pihak yang kurang setuju diterapkannya paham liberal yakni dalam kondisi masa kini, masih diperlukan perlindungan terhadap industri dalam negeri, maka belum saatnya untuk memberlakukan paham liberal dalam undang-undang penanaman modal.<sup>37</sup>

Ketika Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal (RUUPM) digulirkan Denni Purbasari, salah seorang yang menentang faham liberalisasi, mengemukakan liberalisasi dalam RUU PM, tidak tepat untuk meningkatkan investasi. Hal ini karena penurunan investasi yang disebabkan oleh tingginya biaya berbisnis (pungli, perizinan pusat dan perda) dan menurunnya pasar Indonesia karena menurunnya daya beli.<sup>38</sup>

Sedangkan dari pihak pemerintah sebagai penggagas RUU PM mempunyai alasan tersendiri mengapa dirasakan perlu ada liberalisasi dalam penanaman modal. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dengan disahkannya RUU PM menjadi UU tentang penanaman modal, pemerintah optimis bahwa kegiatan penanaman modal (investasi) usaha di

---

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15450/penerapan-liberalisasi-dalam-ruu-pm-tidak-tepat>, (diakses pada tanggal 29 April 2016)

berbagai bidang akan semakin meningkat. Investasi adalah instrumen yang penting dalam pembangunan nasional. Diperlukan undang-undang yang benar-benar berbeda dan menarik bagi investor. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Fahmi Idris, Menteri Perindustrian kala itu, adanya kesan bahwa RUU Penanaman Modal lebih menguntungkan investor asing, hal itu merupakan yang tak terhindarkan. Saat ini tidak lagi dikenal modal asing atau dalam negeri. Yang dipersoalkan justru kalau terjadi sengketa, bagaimana penyelesaiannya (*dispute settlement*) hal ini pun sudah ada skema penyelesaiannya di dalam UU tersebut. Jadi kebijakan ini sah saja diterapkan asal ditujukan untuk mendorong investasi sebab dunia sekarang ini sudah tanpa batas (*borderless*).<sup>39</sup>

Oleh karena itu untuk memahami secara utuh apa yang dikandung dalam UUPM agaknya perlu didalami lebih jauh latar belakang kehadirannya. Jika dicermati secara saksama lahirnya undang-undang penanaman modal memang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat khususnya komunitas pebisnis yang demikian dinamis, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional, terlebih lagi era masa kini yang lebih dikenal sebagai era globalisasi, arus perputaran modal pun demikian cepat dari satu tempat ke tempat lain. Dengan kata lain, di mana ada peluang di situlah modal berhenti. Hal ini juga tercermin, dari pertimbangan diterbitkannya undang-undang penanaman modal dalam konsideran atau pertimbangan disebutkan: bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi

---

<sup>39</sup>Sentosa Sembiring, *Op.cit.*, hal 127.



ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal; baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.<sup>40</sup>

Dari paparan diatas, terlihat bahwa terbitnya UUPM tahun 2007 melahirkan secerah harapan dalam iklim investasi di Indonesia. Disebut demikian, karena selama ini undang-undang investasi yang ada dianggap sudah tidak memadai lagi sebagai landasan hukum untuk menarik investor. Untuk itu, tidaklah berlebihan jika berbagai pihak menyebutkan undang-undang penanaman modal cukup kompetitif.<sup>41</sup>

Yang menarik dalam UUPM tahun 2007 adalah dilihat dari judulnya cukup sederhana yakni undang-undang "*Penanaman Modal*". Seperti telah dikemukakan diatas, sebelum lahirnya UUPM menjelang pertengahan tahun 2007 dikenal terminologi UUPMA dan UUPMDN. Dari kedua undang-undang ini secara kasat mata dapat dilihat, ada perbedaan perlakuan antara PMA dan PMDN. Sebagaimana dikemukakan oleh M.Sadeli, di UUPMA dan UUPMDN masih cukup banyak perbedaan. Misalnya dalam UUPMDN jauh lebih bebas dibandingkan dengan PMA. Di UUPMA mendapat jaminan hukum tidak dinasionalisasi; berhak mentransfer keuntungan dan modal. PMA dilakukan

---

<sup>40</sup>Undang-Undang Penanaman Modal, *Op.cit.*, bagian Menimbang (Konsideran) butir c dan d.

<sup>41</sup>Sentosa Sembiring, *Op.cit.*, hal 129.

dalam bentuk devisa, sedangkan PMDN dalam rupiah. Namun yang lebih penting, yakni masalah sentimen nasional, apakah pro (modal dan perusahaan) asing, anti atau ambivalen? Di Indonesia sentimen nasional terhadap sesuatu “asing” sering ambivalen, tidak menolak akan tetapi menerima dengan perasaan was-was. Asing disamakan dengan “besar” atau “sangat berkuasa” sehingga mudah menyaingi dan mematikan pengusaha kecil yang pribumi.<sup>42</sup>

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Sekretaris Jendral Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Djimanto, salah satu masalah yang muncul di era reformasi yakni sulitnya mengatasi sikap ambivalensi di tengah masyarakat yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Di satu sisi berbagai pihak berharap, investasi masuk ke Indonesia, akan tetapi di sisi lain, malah sering mempersoalkan jika ada investasi asing mau masuk. Dari berbagai pemikiran yang dilontarkan oleh pakar maupun praktisi bisnis di atas, terlihat bahwa ruang untuk mendiskusikan eksistensi UUPM dalam menarik investor masuk ke Indonesia masih sangat terbuka luas, terlebih lagi dalam undang-undang ini cukup banyak hal yang memerlukan penjabaran lebih rinci.<sup>43</sup>

Dari apa yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi dan birokrat di bidang investasi di atas, satu hal yang rasanya cukup signifikan untuk disatubahasakan oleh berbagai pihak yakni kehadiran investor sangat dibutuhkan dalam mengelola potensi ekonomi yang ada. Kehadiran investor tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif selain membuka lapangan kerja, juga

---

<sup>42</sup>[http://kolom.pacific.net.id/ind/prof\\_m.\\_sadli/artikel\\_prof\\_m.\\_sadli/iklim\\_investasi\\_dan\\_undang-undang\\_baru.html](http://kolom.pacific.net.id/ind/prof_m._sadli/artikel_prof_m._sadli/iklim_investasi_dan_undang-undang_baru.html), (diakses pada 29 April 2016)

<sup>43</sup>Sentosa Sembiring, *Op.cit.*, hal 129-130.

menggerakkan roda perekonomian baik skala lokal maupun nasional. Investor akan datang dengan sendirinya, bila berbagai hal yang dibutuhkan telah tersedia untuk menjalankan investasi. Sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan umum UUPM, tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan adanya perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan penanam modal akan tertarik untuk menanamkan modalnya. Dengan kata lain, hal terpenting dalam pembaharuan hukum investasi bagaimana meletakkan peraturan teknis undang-undang penanaman modal atau setidaknya bisa memberikan *guidance*, berupa hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.<sup>44</sup> Oleh karena itu, layanan prima bagi investor harus terus ditingkatkan. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Sugema, yang perlu dilakukan adalah standardisasi pelayanan di masing-masing instansi. Beberapa jenis izin mungkin perlu dihilangkan untuk menghindari tumpang-tindih kewenangan. Ide *one-stop-service* pernah

---

<sup>44</sup>Sujud Margono, *Hukum Investasi Asing Indonesia*, (Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2008), hlm 15.

berkembang, tapi di daerah-daerah ada yang mampu memotong birokrasi, dan ada yang tak menunjukkan hasil positif.<sup>45</sup>

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 hadir sebagai undang-undang yang mengatur kegiatan penanaman modal di Indonesia untuk semua sektor (secara umum). Adapun peraturan-peraturan sektoral penanaman modal di Indonesia, antara lain:

a. Sektor Pertanian :

- 1) Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 Tahun 2015 tentang Syarat, Tata Cara Dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal
- 2) Sektor Perkebunan : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

b. Sektor Kelautan dan Perikanan :

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

c. Sektor Kehutanan : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

d. Sektor Pertambangan : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

e. Sektor Perindustrian :

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

---

<sup>45</sup>Sentosa Sembiring, *Op.cit.*, hlm 131.

- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri
- f. Sektor Perbankan : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- g. Sektor Perdagangan : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- h. Sektor Pariwisata : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- i. Sektor Perhubungan : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- j. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :
  - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
  - 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- k. Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi :
  - 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
- l. Sektor Pendidikan : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## **B. Bentuk-bentuk Perusahaan Penanaman Modal**

1. Penanaman Modal Asing (PMA)

Pengaturan mengenai Penanaman Modal Asing (PMA) pertama kali diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.<sup>46</sup>

Pengertian dari penanaman modal asing itu sendiri juga sudah ditentukan oleh UUPM, yang mengartikan sebagai kegiatan menanam untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.<sup>47</sup>

Beberapa orang juga menjelaskan mengenai pengertian penanaman modal asing yaitu : " Suatu kegiatan penanaman modal yang didalamnya terdapat unsur asing (*foreign element*)."<sup>48</sup>.

Kegiatan menanam merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal

---

<sup>46</sup> Undang Undang Penanaman Modal,*Loc. Cit.*, Psl.1, ayat (8).

<sup>47</sup> Undang Undang Penanaman Modal,*Loc. Cit.*, Psl.1, ayat (3).

<sup>48</sup> *Artikel Penanaman Modal Asing*,

<https://sebastianedwin.wordpress.com/2013/06/28/artikel-penanaman-modal-asing-tugas-perekonomian-indonesia>, (diakses pada tanggal 15 Juni 2016).

asing sepenuhnya maupun modal yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Modal asing yang berpatungan merupakan modal asing yang bekerja sama dengan penanam modal Indonesia, di mana saham yang dimiliki oleh pihak asing maksimal 95%, sedangkan pihak penanam modal Indonesia minimal 5%. Modal asing tersebut juga diartikan dalam UUPM, yaitu modal yang dimiliki oleh Negara asing, perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.<sup>49</sup>

Mengenai bentuk badan hukum dari perusahaan penanaman modal asing itu sendiri di dalam UUPM juga sudah ditentukan dalam pasal 5 ayat (2) bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dari pasal diatas dapat diketahui bahwa terdapat unsur yang melekat dalam ketentuan penanaman modal asing mengenai bentuk hukum dari perusahaan penanaman modal asing, yaitu harus berbentuk Perusahaan Terbatas (PT), didasarkan pada hukum Indonesia, serta berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pengertian Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana yang telah di tentukan di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi

---

<sup>49</sup> Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, (Jakarta : Ind-Hill Co,2003), hal.28.

dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>50</sup>

Adapun beberapa unsur yang dapat ditarik dari pengertian Perseroan Terbatas itu sendiri adalah:<sup>51</sup>

a. Berbentuk Badan Hukum

PT adalah suatu badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban seperti layaknya seorang manusia, mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah secara tegas dengan harta kekayaan pribadi para pemiliknya, dapat membuat perjanjian dengan pihak lain dan dapat bertindak sebagai pihak dalam suatu proses di depan pengadilan.

b. Didirikan Atas Dasar Perjanjian

Konsekuensi logisnya, pendirian PT harus minimal terdiri dari dua orang/pihak, karena pada galibnya tidak ada perjanjian jika hanya terdiri satu pihak saja. Persyaratan pendiri PT harus minimal terdiri dari dua orang/pihak ini terdapat dalam rumusan Pasal 7 ayat (1) UU PT Tahun 1995 yang mengatakan bahwa perseroan terbatas didirikan oleh dua orang/pihak atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

c. Melakukan Kegiatan Usaha

PT sebagai suatu bentuk badan usaha sudah pasti menjalankan kegiatan usaha, salah satu kewajiban hukum PT sebagai badan hukum adalah menyelenggarakan pembukuan.

---

<sup>50</sup>Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*, psl. 1 ayat (1).

<sup>51</sup><http://artonang.blogspot.co.id/2016/02/unsur-unsur-perseroan-terbatas-naamloze.html>, (diakses pada tanggal 20 Juni 2016).



d. Modal Terbagi Atas Saham

Didalam KUHD tidak ada penetapan batas minimum modal dasar (statuter) suatu PT yang baru didirikan, berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT, besarnya jumlah minimum modal dasar menurut UU ini adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditegaskan dalam Pasal 25.

e. Memenuhi Persyaratan Tertentu yang ditetapkan dalam Undang undang No. 1 Tahun 1995, ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pengertian Perseroan Terbatas, istilah “ perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” mennjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.

Tujuan pemerintah yang mengharuskan usaha penanaman modal asing (PMA) berbentuk perseroan terbatas (PT) adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penanaman modal asing itu sendiri. Berikut beberapa instrumen kepastian hukum yang diberikan dalam PT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:<sup>52</sup>

a. Anggaran Dasar

Berdasarkan UU 40/2007, jenis dan kegiatan usaha serta tata cara pelaksanaan kegiatan PT diatur dalam anggaran dasar yang dibuat dalam akta

---

<sup>52</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50759704ac972/mengapa-penanaman-modal-asing-harus-dalam-bentuk-pt>, (diakses pada tanggal 9 Mei 2016)

notarial dan harus didaftarkan serta disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham”).<sup>53</sup>

Sesuai dengan UUPT, hal-hal yang harus dimuat di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas adalah:<sup>54</sup>

- 1) Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- 2) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- 3) jangka waktu berdirinya perseroan;
- 4) besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- 5) jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- 6) nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris;
- 7) penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- 8) tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris;
- 9) tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Begitu pula terhadap setiap perubahan anggaran dasar harus diberitahukan kepada Kemenkumham, yang mana beberapa di antara perubahan tersebut, bahkan juga harus mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham. Melalui mekanisme ini, memperlihatkan bahwa adanya kepastian hukum terhadap setiap tindakan dan kegiatan usaha PT harus sesuai dengan UU 40/2007 dan anggaran dasar. Hal-hal

---

<sup>53</sup>*Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 7 ayat (1) dan (4).

<sup>54</sup>*Ibid.*, Pasal 8 ayat (2).

tersebut tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan nama orang perorangan saja seperti pada badan usaha yang tidak berbadan hukum.

Beberapa perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang harus mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham adalah:<sup>55</sup>

- 1) Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- 2) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- 3) jangka waktu berdirinya Perseroan;
- 4) besarnya modal dasar;
- 5) pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- 6) status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Pada badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum (Firma, CV, Persekutuan perdata, dan lain-lain), anggaran dasar para pendiri tidak membutuhkan pengesahan dari Kemenkumham. Guna memenuhi asas publisitas, akta pendirian badan usaha cukup didaftarkan kepada panitera pengadilan sesuai domisili badan usaha tersebut.

#### b. Pengalokasian Modal

Satu hal yang paling krusial dalam pelaksanaan PMA adalah pengalokasian modal dan penggunaannya dalam menjalankan tujuan kegiatan usaha. Dalam PT penggunaan modal untuk kegiatan usaha hanya dapat digunakan dengan persetujuan

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, pasal 21 ayat (2).

perseroan yang ditempuh dengan mekanisme dan kesepakatan para pemegang saham yang dituangkan dalam anggaran dasar.

Sehingga setiap tindakan dalam PT merupakan tindakan atas nama perseroan dan tidak bisa dilakukan hanya dengan persetujuan orang perorangan semata. Berbeda halnya dengan badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum yang dalam menjalankan tindakannya dapat bertindak dan bertanggung jawab atas nama orang perorangan tanpa persetujuan dari para pendiri badan usaha tersebut. Tentunya jika hal ini terjadi pada PMA, maka bentuk badan usaha tersebut tidak memberikan kepastian hukum terhadap modal yang ditanamkan oleh pihak asing.

Demikian pula, bentuk penyertaan modal asing dalam suatu PT yang dapat dibuktikan dengan saham. Berbeda halnya dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum, kepemilikan para pendiri tidak dapat diwujudkan dalam bentuk saham melainkan hanya kekayaan perseroan semata yang diatur oleh para pendiri sendiri.

Adapun jenis-jenis modal yang terdapat dalam Perseroan Terbatas adalah:<sup>56</sup>

#### 1) Modal Dasar

Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam Anggaran Dasar. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) UUPA, di mana modal dasar terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar perseroan pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang

---

<sup>56</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cd0bd0284a71/modal-pt>, (diakses pada tanggal 20 Juni 2016).

dapat diterbitkan oleh perseroan. Modal dasar perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>57</sup>

2) Modal ditempatkan

Modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil tersebut ada yang sudah dibayar dan ada yang belum dibayar. Modal itu sudah disanggupi oleh pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki. Menurut pasal 33 ayat (1) UUPT, jumlah minimal modal ditempatkan adalah 25% dari modal dasar.

3) Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Menurut pasal 33 ayat (1) UUPT, jumlah minimal modal ditempatkan adalah 25% dari modal dasar, dan dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah.<sup>58</sup>

Pengalokasian modal dengan bentuk saham ini memiliki maksud dan tujuan yang di antaranya menentukan: (i) besar suara dalam pengambilan keputusan terhadap tindakan perseroan dan (ii) menentukan besar dividen dan/atau kerugian (tanggung jawab) yang akan diterima/diderita atas kegiatan usaha perseroan.

c. Tanggung jawab yang terbatas

Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 menyatakan bahwa "*Para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan PT dan perikatan*

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 32 ayat (1).

<sup>58</sup> *Ibid.*, Pasal 33 ayat (2).

yang dilakukan oleh PT melebihi dari saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham". Berdasarkan ketentuan di atas, dipahami bahwa besar tanggung jawab pemegang saham dalam PT hanya sebatas pada besar saham yang dimiliki dan tidak dapat mencakup kekayaan pribadi dari pemegang saham, dan tanggung jawab terbatas tersebut lahir sejak PT memperoleh status sebagai badan hukum. Hal itu karena sejak PT memperoleh status sebagai badan hukum, maka semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan menjadi tanggung jawab perseroan.<sup>59</sup>

Di dalam PT terdapat pemisahan kekayaan pribadi pemegang saham dengan PT itu sendiri.. Berbeda halnya dengan badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum, dalam pemenuhan tanggung jawab oleh para pendiri tidak dibatasi berdasarkan besar kekayaan yang ditanamkan dalam badan usaha, tetapi dapat mencakup kekayaan pribadi dari para pendiri tersebut.

Namun, konsep tanggung jawab terbatas tersebut tidak tanpa kecuali, karena dalam keadaan tertentu tidak tertutup kemungkinan dihapusnya tanggung jawab terbatas pada ketiga organ perseroan terbatas, yaitu pemegang saham, direksi dan komisaris. Dalam hal seperti itu, pengadilan akan mengesampingkan status badan hukum dari suatu PT dan membebankan tanggung jawab kepada organ PT dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas yang biasanya melekat kepadanya. Kekebalan (*immunity*) yang biasa dimiliki oleh pemegang saham, direksi dan komisaris, yaitu tanggung jawab terbatas, dibuka dan diterobos

---

<sup>59</sup><https://gabenta.wordpress.com/2011/06/11/pendirian-pt/>, (diakses pada tanggal 20 Juni 2016).

menjadi tanggung jawab tidak terbatas hingga kekayaan pribadi mereka dalam hal terjadi pelanggaran, penyimpangan atau kesalahan dalam melakukan pengurusan perseroan atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwasanya dapat dimungkinkan untuk mengoyak/menyingkap tirai/kerudung tabir PT (*to pierce the corporate veil*).<sup>60</sup>

Prinsip “*piercing the corporate veil*” ini diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu dalam:<sup>61</sup>

- 1) Pasal 3 ayat (2), yang mengatur mengenai pengecualian tanggung jawab terbatas pada pemegang saham dalam PT:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- c) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan; atau
- d) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan

---

<sup>60</sup><http://arianataatmadja.blogspot.co.id/2012/01/doktrin-piercing-corporate-veil.html>, (diakses pada tanggal 20 Juni 2016).

<sup>61</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4bf2cc7d1817b/hukum-perusahaan>, (diakses pada tanggal 20 Juni 2016).

Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.”

- 2) Pasal 104, tentang pengecualian tanggung jawab terbatas dewan direksi dalam hal kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi.
- 3) Pasal 115, tentang pengecualian tanggung jawab terbatas dewan komisaris dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap pengurusan perseroan.

d. Organ Perseroan

PT dalam menjalankan kegiatan usahanya dijalankan oleh organ perseroan yang terdiri dari:

1) Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.<sup>62</sup>

2) Dewan Komisaris

---

<sup>62</sup>Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Op.cit.*, pasal 1, ayat (4).



Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.<sup>63</sup>

### 3) Direksi

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>64</sup>

Dari ketiga organ perseroan di atas, masing-masing organ memiliki kapasitas dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan yang dituangkan dalam anggaran dasar dan/atau UU 40/07. Berbeda halnya dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum yang dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya dijalankan oleh paling sedikit 2 (dua) orang dan pengambilan keputusan dapat dilakukan langsung oleh pesero/sekutu aktif dalam badan usaha non-badan hukum tersebut.

Adapun beberapa bentuk kerja sama usaha penanaman modal asing adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

#### a. *Joint Venture*

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, pasal 1 ayat (6).

<sup>64</sup>*Ibid.*, pasal 1 ayat (5).

<sup>65</sup><http://ismadhaniellegal.blogspot.co.id/2013/11/hukum-penanaman-modal.html>, *Loc.cit.*, (diakses pada tanggal 9 Mei 2016)

Adalah kerja sama yang dilakukan modal asing dengan modal nasional yang semata-mata berdasarkan perjanjian/kontrak saja (*contractual*). Artinya tidak dibentuk badan hukum baru, misalnya perjanjian kerja sama antara Van Sickle associates. Inc (badan hukum yang berkedudukan di Delaware. USA) dengan PT. Kalimantan Plywood Factory (badan hukum di Indonesia) untuk secara bersama-sama mengolah kayu di Kalimantan Selatan. Kerja sama ini disebut juga dengan *contract of cooperation*.

b. *Joint Enterprise*

Merupakan kerja sama antara penanaman modal nasional dan penanaman modal asing dengan membentuk perusahaan atau badan hukum baru sesuai hukum Indonesia sebagaimana diisyaratkan dalam Ps 2 UU PMA. Joint enterprise lazimnya berupa PT, dengan modal berupa saham yang berasal dari modal dalam nilai rupiah dan dalam valuta asing.

c. Kontrak Karya

Kontrak Karya adalah kerja sama antara modal asing dengan modal nasional dengan membentuk badan hukum Indonesia, dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerja sama dengan badan hukum lain yang menggunakan modal nasional. Hingga saat ini, bentuk kerja sama ini baru terdapat dalam perjanjian kerja sama antara BUMN. Contohnya : kontrak karya antara Pertamina dengan PT. Caltex Pacific Indonesia (PT.CPI merupakan anak perusahaan Caltex di USA).

d. *Production Sharing*

Bentuk kerjasama, dimana pihak investor asing memberikan kredit kepada pihak nasional, dan pokok pinjaman dan bunganya dikembalikan dalam bentuk hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan dan mewajibkan perusahaan nasional tersebut untuk mengekspor hasilnya ke negara pemberi kredit.

- e. Penanaman Modal dengan DISC-Rupiah (DISC: Debt Investment Conversion Scheme)

Bentuk kerja sama campuran antara kredit dengan penanaman modal. Pengembalian kredit dikonversi/diubah menjadi penanaman modal asing. Pelunasan utang yang semula diperhitungkan berdasarkan valuta asing tetapi dibayar dengan rupiah, biasanya dilakukan untuk tagihan-tagihan kreditor asing yang tidak dijamin oleh pemerintah.

- f. Penanaman Modal dengan Kredit Investasi

Dalam praktik penanaman modal ini banyak dilakukan oleh para investor nasional untuk membiayai proyeknya yang ada di Indonesia. Awalnya berupa kredit investasi dari dana-dana luar negeri, menjadi model nasional melalui joint-venture.

- g. *Portofolio Investment*

Investasi yang dilakukan melalui pembelian saham baik melalui pasar modal maupun melalui penempatan modal pihak ketiga dalam perusahaan.

## 2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Pengaturan mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pertama kali diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1970 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pengertian dari penanaman modal dalam negeri sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.<sup>66</sup>

Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.<sup>67</sup>

Tidak seperti penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri tidak harus dilakukan dalam bentuk usaha yang berbadan hukum.<sup>68</sup> Maka dari itu kegiatan penanaman modal dalam negeri dapat berbentuk badan usaha perseorangan, perserikatan, maupun berbentuk perseroan.

### a. Badan Usaha Perseorangan

---

<sup>66</sup>Undang Undang Penanaman Modal, *Loc.cit.*, psl 1 angka 2.

<sup>67</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 9.

<sup>68</sup>*Ibid.* Psl 5 ayat (1).

Merupakan bentuk badan usaha yang paling sederhana, di mana pemilik mempunyai tanggung jawab penuh atas usahanya tersebut sampai dengan kekayaan pribadinya.<sup>69</sup>

b. Badan Usaha Perserikatan

Ada dua tipe perserikatan yang umum dikenal, yaitu perserikatan berbentuk firma dan CV (*Commanditaire Venootschap*). Pada firma tanggung jawab setiap partner bersifat tidak terbatas dan mencakup pula harta pribadinya. Sementara CV memiliki dua jenis partner/sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu pasif memiliki tanggung jawab yang bersifat terbatas pada modal yang disetornya, selama sekutu pasif tersebut tidak turut dalam menjalankan kegiatan usaha. Sedangkan sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, dan secara langsung turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan.<sup>70</sup>

c. Badan Usaha Perseroan

Badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk perseroan adalah badan usaha yang minimal 51% dari sahamnya dikuasai oleh pemerintah.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup>Ana Rokhmatussa'dyah, Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm 60.

<sup>70</sup>*Ibid.*, hlm 61.

<sup>71</sup>*Ibid.*, hlm 62.

### C. Manfaat Kegiatan Perusahaan Penanaman Modal bagi Pembangunan Ekonomi Nasional

Terlepas dari pendapat pro dan kontra terhadap kehadiran investasi asing, namun secara teoritis kiranya dapat dikemukakan, bahwa kehadiran investor asing di suatu negara mempunyai manfaat yang cukup besar bagi suatu negara. Manfaat yang dimaksud, yakni perusahaan penanaman modal asing secara langsung menambah devisa negara dengan cara membawa masuk uang asing/modal asing, serta dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak. Manfaat turunan yang diperoleh dari kehadiran investor asing yaitu juga dapat menyerap tenaga kerja di negara penerima modal, dapat menciptakan jumlah permintaan (demand) terhadap produk dalam negeri sebagai bahan baku, menambah devisa terlebih lagi jika investor asing berorientasi ekspor, adanya alih teknologi (*transfer of technology*) maupun alih pengetahuan (*transfer of know how*).<sup>72</sup>

Dilihat dari sudut pandang ini terlihat bahwa, kehadiran investor cukup berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya pembangunan ekonomi di daerah dimana FDI (*foreign direct investment*) menjalankan aktivitasnya. Arti pentingnya kehadiran investor asing dikemukakan oleh Gunarto Suhardi:<sup>73</sup>

“Investasi langsung lebih baik jika dibandingkan dengan investasi tidak langsung (*portofolio*), karena langsung lebih permanen, selain itu, investasi langsung:

1. Memberikan kesempatan kerja bagi penduduk;

---

<sup>72</sup>Sentosa Sembiring, *Op.cit.*, hlm 8

<sup>73</sup>Hendrik Budi Untung, *Op.cit.*, hlm 42.

2. mempunyai kekuatan penggandaan dalam ekonomi lokal;
3. memberikan residu baik berupa peralatan mampu alih teknologi;
4. apabila produksi diekspor memberikan jalan atau jalur pemasaran yang dapat dirunut oleh pengusaha lokal disamping seketika memberikan tambahan devisa dan pajak bagi negara;
5. lebih tahan terhadap fluktuasi bunga dan valuta asing;
6. memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah karena bila investor berasalh dari negara kuat niscaya bantuan keamanan juga akan diberikan.”

Adi Harsono juga mengemukakan manfaat dari adanya investasi asing atau perusahaan asing bagi pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut:<sup>74</sup>

1. Masalah gaji, perusahaan asing membayar gaji pegawainya lebih tinggi dibandingkan gaji rata-rata nasional.
2. Perusahaan asing menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan perusahaan domestik sejenis.
3. Perusahaan asing tidak segan-segan mengeluarkan biaya di bidang pendidikan, pelatihan dan di bidang penelitian (R&D) di negara di mana mereka menanamkan modalnya.
4. Perusahaan asing cenderung mengekspor lebih banyak dibandingkan perusahaan domestik.

---

<sup>74</sup><http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-dan-tujuan-penanaman-modal.html>, (diakses pada tanggal 11 Mei 2016)

Jhon W. Head juga mengemukakan delapan manfaat investasi, khususnya PMA. Kedelapan keuntungan PMA itu adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>

1. Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan mereka dan standar hidup mereka;
2. menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah, sehingga mereka dapat berbagai dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru;
3. meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan untuk kepentingan kependudukannya;
4. menghasilkan pengalihan pelatihan teknis dan pengetahuan, yang mana dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain;
5. memperluas potensi swasembada negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor;
6. menghasilkan pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk dari negara tuan rumah;
7. membuat sumber daya negara tuan rumah baik sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi lebih baik pemanfaatannya daripada semula.

---

<sup>75</sup>*Ibid.* (diakses pada tanggal 11 Mei 2016)



Manfaat penanaman modal juga dikemukakan oleh William A. Fennel dan Joseph W. Tyler, serta Eric M. Burt. Manfaat-manfaat tersebut meliputi:<sup>76</sup>

1. Memberi modal kerja;
2. mendatangkan keahlian, manajerial, ilmu pengetahuan, modal dan koneksi pasar;
3. meningkatkan pendapatan uang asing melalui aktivitas ekspor;
4. penanaman modal asing tidak melahirkan utang baru;
5. negara penerima (*host country*) tidak merisaukan atau menghadapi risiko ketika suatu perusahaan penanaman modal yang didirikan di negaranya, ternyata tidak mendapatkan untung dari modal yang diterimanya; dan
6. membantu upaya-upaya pembangunan kepada perekonomian negara-negara penerima.

Mengenai manfaat penanaman modal, Prof. Erman Rajagukguk menyebutkan:

“Bagi Negara tempat dilakukannya kegiatan penanaman modal (*host country*) kehadiran penanaman modal asing tidak saja penting dari segi perolehan devisa atau untuk melengkapi keterbatasan biaya pembangunan, tetapi efek lain yang ditimbulkan oleh kegiatan penanaman modal pada pembangunan ekonomi *host country*, antara lain penyediaan lapangan kerja, penghematan devisa melalui pengembangan industri non-migas, pembangunan daerah-daerah tertinggal alih teknologi dan peningkatan sumber daya manusia.”<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>Salim H.S., Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo persada, 2008), hlm 87

<sup>77</sup> Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2005), hlm20-21

Dengan demikian kehadiran penanam modal asing memberikan sejumlah manfaat bagi tuan rumah (*host country*). Manfaat secara langsung diperoleh dari pemasukan tambahan devisa yang berasal dari modal yang dibawa dana pajak-pajak yang dibayar kepada Negara.<sup>78</sup>

Sekalipun kehadiran investor membawa manfaat bagi negara penerima modal, di sisi lain investor yang hendak menanamkan modalnya juga tidak lepas dari orientasi bisnis (*bussines oriented*), apakah modal yang diinvestasikan aman dan bisa menghasilkan keuntungan. Jadi, dapat dimengerti mengapa investor asing sebelum menanamkan modalnya, investor melakukan penelitian pendahuluan lewat studi kelayakan (*feasibility study*), baik dari aspek hukum, finansial maupun politik apakah kondusif untuk berbisnis di negara yang akan dituju. Hal ini penting untuk memprediksi resiko yang akan dihadapi.<sup>79</sup>

Dari berbagai pemikiran yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat diketahui bahwa kehadiran perusahaan penanaman modal terutama FDI (*foreign direct investment*) memang masih menjadi perdebatan di antara para ahli dengan sudut pandang masing-masing.

Adapun tujuan penyelenggaraan kegiatan penanaman modal menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal antara lain untuk:<sup>80</sup>

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. menciptakan lapangan kerja;

---

<sup>78</sup>*Ibid.*, hlm 26.

<sup>79</sup>Hendrik Budi Untung, *Op.cit.*, hlm 43.

<sup>80</sup>Undang-Undang Penanaman Modal, pasal 3 ayat (2).

3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari berbagai manfaat yang telah disebutkan diatas, yang paling penting di sini adalah kehadiran perusahaan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri secara nyata dapat membuka lapangan pekerjaan yang begitu sempit, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

#### **D. Fasilitas bagi Perusahaan Penanaman Modal**

Investasi langsung baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan usaha percepatan pembangunan untuk bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu. Disisi lain peningkatan kegiatan investasi tersebut perlu didorong dengan pemberian insentif atau fasilitas-fasilitas tertentu yang dapat meningkatkan kemampuan daya saing dan kualitas penanaman modal sehingga dapat menarik

penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan menjangkau pasar global.<sup>81</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), disamping menetapkan kebijakan perizinan, pemerintah juga mengatur tentang kebijakan non perizinan bagi penanam modal, dalam bentuk fiskal dan non fiskal.<sup>82</sup>

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang kondusif dibidang fiskal seperti kepabean, yang membebaskan beban bea masuk atas impor barang dan modal dan bahan baku dan pajak pertambahan nilainya serta mengurangi beban pajak perusahaan yang harus dibayarkan oleh perusahaan setiap tahun. Dengan demikian maka para penanam modal akan mendapatkan keringanan pembiayaan dalam merealisasikan investasinya.<sup>83</sup>

Namun untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut, perusahaan penanaman modal juga sekurang-kurangnya harus memenuhi salah satu kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai berikut:<sup>84</sup>

- a. Menyerap banyak tenaga kerja;
- b. termasuk skala prioritas tinggi;
- c. termasuk pembangunan infrastruktur;

---

<sup>81</sup>Sri Retno Wahyuningsih, Firdaus Abdullah, *4-fasilitas-fiskal-penanaman-modal.pdf*, <https://kumpulanperaturanp2t.files.wordpress.com/2012/08/4-fasilitas-fiskal-penanaman-modal.pdf>, (diunduh pada tanggal 13 mei 2016), hlm 1.

<sup>82</sup>*Ibid.*

<sup>83</sup>*Ibid.*

<sup>84</sup>Undang Undang Penanaman Modal, *Op.cit.*, psl 18 ayat (3).

- d. melakukan alih teknologi;
- e. melakukan industri pionir;
- f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi, atau;
- j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Berikut adalah fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada perusahaan penanaman modal di bidang non perizinan, yaitu Fasilitas Fiskal dan Fasilitas Non Fiskal.

#### 1. Fasilitas Fiskal Perusahaan Penanaman Modal

Adapun ruang lingkup fasilitas Non-Perizinan Fiskal bagi perusahaan penanaman modal yaitu:<sup>85</sup>

- a. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
- b. pembebasan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;

---

<sup>85</sup>Sri Retno Wahyuningsih, Firdaus Abdullah, *Op.cit.*, Hlm 13.

- c. pembebasan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- d. penanguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
- e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat;
- f. keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

## 2. Fasilitas Non-Fiskal Perusahaan Penanaman Modal

Adapun yang dimaksud dengan fasilitas non fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada pihak-pihak tertentu diluar fiskal, juga merupakan izin-izin pelaksanaan penanaman modal guna merealisasikan proyek penanaman modal. Pelayanan fasilitas non fiskal di bidang penanaman modal terdiri atas:<sup>86</sup>

### a. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)

Adalah merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh importir dalam melakukan kegiatan importasi barang, yang digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen penataan tertib impor dalam rangka pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di bidang impor. API terdiri dari Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dan API terdiri dari Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

---

<sup>86</sup>Sudaryanto, Tiny Moezahar, *5-fasilitas-non-fiskal-penanaman-modal.pdf*, <https://kumpulanperaturanp2t.files.wordpress.com/2012/08/5-fasilitas-non-fiskal-penanaman-modal.pdf>, (diunduh pada tanggal 13 Mei 2016).

b. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

Adalah pengesahan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan tenaga kerja asing dan penerbitan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

c. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01)

Adalah rekomendasi yang diperlukan guna memperoleh visa untuk maksud kerja bagi tenaga kerja warga negara asing.

d. Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Merupakan pemberian izin bagi perusahaan penanaman modal untuk mempekerjakan tenaga kerja asing dalam jumlah jabatan dan periode tertentu.

e. Fasilitas Hak Keimigrasian:<sup>87</sup>

- 1) Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun;
- 2) pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 3) pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;

---

<sup>87</sup>Undang-Undang Penanaman Modal, pasal 23 ayat (3).

- 4) pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan
- 5) pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.

f. Fasilitas Hak Atas Tanah:<sup>88</sup>

- 1) Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
- 2) Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
- 3) hak pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

g. Fasilitas Perizinan Impor:<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup>*Ibid.*, pasal 22 ayat (1).



- 1) Barang yang selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan barang;
- 2) barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa;
- 3) barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia; dan
- 4) barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri.

Berikut adalah beberapa fasilitas yang diberikan kepada perusahaan penanaman modal yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK):

- a. Keringanan pajak;<sup>90</sup>
- b. keringanan bea dan cukai;<sup>91</sup>
- c. pembebasan atau keringanan pajak dan retribusi daerah;<sup>92</sup>
- d. pemberian hak atas tanah;<sup>93</sup>
- e. kemudahan perizinan dan keimigrasian;<sup>94</sup>
- f. fasilitas Ketenagakerjaan.<sup>95</sup>

---

<sup>89</sup>*Ibid.*, pasal 24

<sup>90</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang *Kawasan Ekonomi Khusus*, pasal 30 dan 31.

<sup>91</sup>*Ibid.* pasal 32-34.

<sup>92</sup>*Ibid.* pasal 35.

<sup>93</sup>*Ibid.* pasal 36 dan 37.

<sup>94</sup>*Ibid.* pasal 38.

<sup>95</sup>*Ibid.* pasal 41-47.

Disamping pemerintah pusat, pemerintah daerah juga bisa memberikan fasilitas bagi perusahaan penanaman modal yang berada di daerah kewenangan pemerintah daerah, karena adanya prinsip otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Fasilitas yang dapat diberikan tersebut dapat berupa insentif ataupun kemudahan.

Pemberian insentif dapat berbentuk:<sup>96</sup>

- a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- c. pemberian dana stimulan; dan/atau
- d. pemberian bantuan modal.

Pemberian kemudahan dapat berbentuk:<sup>97</sup>

- a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
- e. percepatan pemberian perizinan.

---

<sup>96</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang *Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah*, pasal 3 ayat (1).

<sup>97</sup>*Ibid.*, pasal 3 ayat (2).

### **E. Pengawasan Kegiatan Perusahaan Penanaman Modal**

Pengawasan Kegiatan Perusahaan penanaman modal adalah upaya yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal.

Pengawasan kegiatan penanaman modal merupakan sarana untuk mencapai kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal. Sasaran lain yang ingin dicapai adalah pengumpulan data realisasi penanaman modal yang lebih akurat. Oleh karena itu, kegiatan pelaksanaan kegiatan penanaman modal ini lebih menekankan diri untuk:<sup>98</sup>

1. Memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal serta informasi masalah dan hambatan yang dihadapi perusahaan;
2. membimbing dan memfasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi perusahaan;
3. mengawasi pelaksanaan kegiatan proyek penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku. Termasuk pula mengawasi penggunaan fasilitas fiskal serta melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang dilakukan perusahaan.

Evaluasi penanaman modal dilakukan secara preventif dan korektif (termasuk represif). Secara preventif, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan dengan:<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup><http://bkpmd.bengkuluprov.go.id>, (diakses pada tanggal 14 Mei 2016)

<sup>99</sup>*Ibid.*

1. Pemantauan kompilasi, yakni verifikasi serta evaluasi dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan berbagai sumber lainnya;
2. Melakukan pembinaan dengan cara penyuluhan tentang aturan penanaman modal. Pembinaan juga dilakukan dengan cara memberikan konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan perizinan yang dimiliki penanam modal. Pembinaan lainnya dengan cara memberikan bantuan dan memfasilitasi investor yang mengalami masalah, kendala dan hambatan ketika merealisasikan proyek penanaman modalnya;
3. Melakukan pengawasan dengan cara meneliti dan mengevaluasi terhadap informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal beserta fasilitas yang telah diberikan kepada proyek investasi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara meninjau ke lokasi proyek penanaman modal secara langsung. Pengawasan selanjutnya dilakukan dengan menindaklanjuti penyimpangan terhadap ketentuan penanaman modal yang berlaku.

Kegiatan pemantauan dilakukan oleh BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, badan pengusaha KPBPB, atau administrator KEK sesuai dengan kewenangannya.. Hal ini bisa dilihat dari kewenangan (dalam memproses pendaftaran penanaman modal, izin prinsip penanaman modal, persetujuan penanaman modal dan izin usaha) yang dimiliki.<sup>100</sup>

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dilakukan secara berjenjang oleh BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, badan pengusaha KPBPB,

---

<sup>100</sup>Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2017 tentang *Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*, pasal 7.

atau administrator KEK sesuai kewenangan (maupun pelimpahan kewenangan) yang dimilikinya. Terhadap permasalahan teknis yang dialami oleh investor, instansi teknis terkait juga dapat melakukan kegiatan pembinaan.<sup>101</sup>

Instansi penanaman modal tingkat kabupaten/kota dapat melakukan kegiatan pengawasan kepada perusahaan di dalam wilayahnya sendiri. Sedangkan terhadap perusahaan yang berlokasi di lintas kabupaten/kota, maka kewenangan pengawasannya berada di pundak instansi penanaman modal provinsi. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bertugas mengawasi penggunaan fasilitas fiskal oleh investasi yang masih menjadi kewenangan pemerintah.<sup>102</sup>

Setiap pelaksanaan kegiatan evaluasi harus dimulai dengan langkah koordinasi dengan instansi berwenang terkait di masing-masing tingkatannya. Termasuk pula jika akan mengadakan kegiatan pengawasan di lokasi proyek, maka perusahaan yang bersangkutan harus diberitahukan dahulu lewat surat resmi.<sup>103</sup>

Namun kegiatan evaluasi dapat berlangsung mendadak bila ditemui situasi yang memaksa, seperti pencemaran lingkungan, permintaan perusahaan sendiri atau instansi berwenang terkait maupun karena pengaduan masyarakat. Terhadap situasi seperti itu, baik BKPM maupun instansi penanaman modal tingkat provinsi dapat melakukan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan tanpa melalui koordinasi terlebih dahulu dengan instansi berwenang setempat.<sup>104</sup>

---

<sup>101</sup> *Ibid.* pasal 8.

<sup>102</sup> *Ibid.* pasal 9.

<sup>103</sup> *Ibid.* pasal 11.

<sup>104</sup> *Ibid.* pasal 12.

Jika di dalam kegiatan evaluasi preventif banyak ditemui persoalan krusial yang merugikan masyarakat dan negara, kegiatan evaluasi dapat dilanjutkan secara korektif (represif). Instansi penanaman modal nasional sesuai tingkat kewenangannya dapat membatalkan surat perizinan penanaman modal yang telah dikeluarkan. Pembatalan surat perizinan tersebut meliputi pendaftaran penanaman modal, izin prinsip penanaman modal, persetujuan penanaman modal atau izin pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing.<sup>105</sup>

Pada tahap yang lebih tinggi, evaluasi represif dilakukan dalam bentuk pencabutan izin usaha penanaman modal. Instansi penanaman modal nasional sesuai tingkat kewenangannya dapat melakukan pencabutan terhadap pendaftaran penanaman modal, izin prinsip penanaman modal, persetujuan penanaman modal atau izin pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang tengah merealisasikan proyek investasinya.<sup>106</sup>

Namun demikian evaluasi represif dalam kategori rendah dapat berupa sanksi administratif. Ini diberikan kepada perusahaan yang melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai investor serta menyalahgunakan fasilitas penanaman modal. Sanksi yang dikeluarkan oleh instansi penanaman modal nasional sesuai tingkat kewenangannya ini dapat berupa peringatan tertulis. Jika peringatan tertulis itu diabaikan dapat dilanjutkan dengan pembatasan kegiatan

---

<sup>105</sup><http://forum-penanaman-modal.blogspot.co.id/2010/02/pengendalian-pelaksanaan-penanaman.html>, (Diakses pada tanggal 14 Mei 2016).

<sup>106</sup>*Ibid.*

usaha, pembekuan kegiatan usaha (beserta fasilitas penanaman modalnya) sampai pencabutan kegiatan usaha (beserta fasilitas penanaman modalnya).<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup>*Ibid.*